



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.20
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR Rencana Pengembangan IT

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06.4	Standar Maintenance Software dan Hardware Perangkat IT
----------------------------	---	-------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.20
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Digunakan sebagai standar prosedural dalam menyusun rencana pengembangan Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi2. Pengelolaan website Institusi, Prodi & Smart System3. Pengelolaan Jaringan Internet & Komputer4. Standar maintenance Software dan Hardware perangkat IT
Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. IT STIKes Panti Waluya Malang Mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya, sesuai dengan bidang yang dikuasainya.2. IT STIKes Panti Waluya Malang meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pemrograman, Desain, Jaringan, maintenance software - hardware serta perangkat pendukung IT lainnya, sesuai dengan bidang yang dikuasainya.3. IT STIKes Panti Waluya Malang memantau kemajuan perkembangan teknologi sistem informasi untuk di terapkan di STIKes Panti Waluya Malang.4. Seluruh civitas akademika STIKes Panti Waluya memperoleh informasi dan pengetahuan terkait IT sesuai dengan otoritas dan bidang dan kemampuannya.5. Seluruh Mahasiswa / Dosen / Tenaga Pendidik / Tenaga Administrasi wajib memiliki akun sesuai dengan jabatan dan fungsi terhadap sistem informasi serta menguasai penggunaannya sesuai dengan hak dan otoritas yang diberikan untuk aktivitas bekerja / belajar / mengajar.6. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang memiliki catatan log aktivitas sistem informasi, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi divisi IT.7. Kepala divisi IT bersama Kepala BAAK memiliki autentifikasi melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian akun pembelajaran di sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang.8. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib melakukan peengelolaan, pembangunan dan melakukan perkembangan pada website Institusi, Prodi & Smart System pada STIKes Panti Waluya Malang.9. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengelola dan mengembangkan jaringan internet dan komputer.10. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib melaksanakan proses maintenance terhadap software dan hardware

		<p>perangkat IT.</p> <p>11. Kepala Divisi IT memberikan evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.</p>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi : Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. 2. Teknologi Informasi: Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. 3. Website: adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi dan perusahaan. 4. Jaringan: adalah teknologi telekomunikasi yang memungkinkan dua komputer atau lebih, bisa saling terhubung dan dapat saling bertukar data. 5. Maintenance: adalah proses perawatan dari perangkat elektronik 6. Hardware: adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat dan diraba. 7. Software: adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan hasil evaluasi dari permasalahan yang dihadapi saat menjalankan Standar pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Mengumpulkan hasil evaluasi dari permasalahan permasalahan yang dihadapi saat menjalankan Standar Pengelolaan website Institusi, Prodi & Smart System 3. Mengumpulkan hasil evaluasi dari permasalahan permasalahan yang dihadapi saat menjalankan Standar Pengelolaan Jaringan Internet & Komputer 4. Mengumpulkan hasil evaluasi dari permasalahan permasalahan yang dihadapi saat menjalankan Standar maintenance Software dan Hardware perangkat IT 5. Merumuskan solusi dari permasalahan tersebut 6. Membuat anggaran biaya yang diperlukan dari

		<p>permasalahan masalah tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melakukan proses konsolidasi terkait Rencana Pengembangan IT dengan Waket II 8. Setelah disetujui rencana pengembangan IT diberikan Kepada Ketua STIKes Panti Waluya Malang 9. Proses eksekusi dilaksanakan setelah Ketua STIKes Panti Waluya menyetujui rencana dan rancangan anggaran biaya dalam pengembangan IT
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Ketua II 3. Kepala Divisi IT 4. Staf IT
Diagram Alur Prosedur	:	<pre> graph TD A[Pengumpulan hasil evaluasi standar IT] --> B[Menentukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan standar IT] B --> C[Membuat rancangan anggaran biaya untuk rencana pengembangan IT] C --> D[Konsolidasi dengan Waket II] D --> E[Konsolidasi dengan Ketua STIKes Panti Waluya Malang] E --> F[Melaksanakan pengembangan IT] </pre>
Catatan	:	Rancangan Pengembangan IT disusun setiap bulan 2019
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

	<p>Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.
--	---